

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH
PENITIPAN ALAS KAKI KETIKA SALAT**

Studi di Masjid Istiqlal Desa Bandar Jaya
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah)

SKRIPSI

**ASHA ASMA DZAHABIYYAH AGUN
NPM. 1921030575**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)


**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH
PENITIPAN ALAS KAKI KETIKA SALAT**

Studi di Masjid Istiqlal Desa Bandar Jaya
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung



Oleh

ASHA ASMA DZAHABIYYAH AGUN
NPM : 1921030575

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Pembimbing II : Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Upah atau ijarah berarti jasa, sewa, imbalan dan bisa diartikan sebagai mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Pada permasalahan kali ini terdapat penitipan alas kaki di masjid Istiqlal Bandar Jaya. Namun, banyak jama'ah yang tidak tahu adanya penitipan alas kaki ini yang mana ketika selesai salat alas kaki tersebut sudah ditunggu oleh petugas penitipan. Ketika ingin mengambil alas kaki tersebut, jama'ah membayar upah kepada penjaga penitipan yang dikhawatirkan ada unsur ketidakrelaan dari pihak jama'ah karena tidak mengetahui sebelumnya. Maka hal ini perlu diteliti menurut hukum Islam apakah sudah sesuai dengan syarat upah yang ditentukan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu majikan/pemilik usaha maupun buruh/pekerja, agar terciptanya keadilan sosial.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana praktik upah penitipan alas kaki ketika salat di Masjid Istiqlal Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah? 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah penitipan alas kaki ketika salat di Masjid Istiqlal Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah?. Tujuan penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui bagaimana praktik upah penitipan alas kaki ketika salat di Masjid Istiqlal Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. 2). Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah penitipan alas kaki ketika salat di Masjid Istiqlal Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu riset yang bersumber langsung pada masjid Istiqlal dengan menggunakan metode observasi (pengamatan) yang dilakukan pada tempat penelitian, metode wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden, dan dokumentasi yang diperoleh dari buku-buku, dokumen atau arsip yang menunjang penelitian.

Praktik upah penitipan alas kaki yang terjadi di masjid Istiqlal Bandar Jaya, Terbanggi Besar, Lampung Tengah dilakukan oleh para jama'ah salat zuhur dengan langsung datang ke tempat penitipan alas kaki. Sebelum melaksanakan salat, para jama'ah mendapatkan karcis yang diberikan oleh petugas. Setelah melaksanakan ibadah salat zuhur, karcis tersebut akan dikembalikan kepada petugas dengan

pembayaran minimal 2000 rupiah ke tempat penitipan alas kaki yang sudah disediakan.

Dalam penelitian ini diperoleh suatu kesimpulan bahwa petugas penitipan alas kaki (*Mu'ajjir*) dan para jama'ah (*Musta'jir*) yang melakukan akad dengan konsep upah-mengupah dengan perjanjian yang telah disepakati sesuai dengan syariat Islam maka hukumnya wajib atau diperbolehkan karena menimbulkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Ijarah*



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asha Asma Dzahabiyah Agun
NIM : 1921030575
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penitipan Alas Kaki Ketika Salat di Masjid Istiqlal Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi dari karya lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 Januari 2023

Penulis



Asha Asma Dzahabiyah Agun
NPM. 1921030575



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
UPAH PENITIPAN ALAS KAKI
KETIKA SALAT (STUDI DI MASJID
ISTIQLAL BANDAR JAYA KECAMATAN
TERBANGGI BESAR KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH)**

**Nama : Asha Asma Dzahabiyah Agun
NPM : 1921030575
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Dr. H. Jayusman, M.Ag.
NIP. 195902151986031004**

Pembimbing II

**Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M.
NIP. 197807252009121002**

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

**Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PENITIPAN ALAS KAKI KETIKA SALAT (Studi di Masjid Istiqlal Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)**” disusun oleh Asha Asma Dzahabiyah Agun NPM : 1921030575 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa 30 Mei 2023 di ruang sidang Fakultas Syariah,

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Sekretaris : Li'izza Diana Manzil, S.H.I., M.H. (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H (.....)

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji III : Muhammad Haidir Syah Putra, M.H. (.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Fia Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Q.S. An-Nahl (16): 97



PERSEMBAHAN

Bissmillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur kepada Allah swt atas segala nikmat dan kuasaNya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat serta kuasaNya skripsi ini telah terselesaikan. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang tersayang yaitu:

1. Kedua Orang tua saya, Ayahanda Asma Gunarsa dan Ibunda Ruwanti, S.Pd , terima kasih telah memberikan semangat, motivasi, curahan kasih sayang dan do'a tulus yang tiada henti untuk setiap langkahku menuju keberhasilan.
2. Adikku tersayang Irsyad Achmad Azzaki Agun, yang selalu mendukung, mendo'akan, serta memberikan keceriaan di setiap langkah yang baik.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat serta berkah dan di Ridhai Allah swt. *Aamiin.*

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Asha Asma Dzahabiyah Agun, lahir di Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 25 Oktober 2000, yang merupakan anak kandung pertama dari pasangan bahagia Ayahanda Asma Gunarsa dan Ibu Ruwanti. Penulis memiliki satu adik kandung yang bernama Irsyad Achmad Azzaki Agun. Adapun riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut :

1. TK Islam Terpadu Bustanul ‘Ulum, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, lulus pada tahun 2006
2. SD Islam Terpadu Bustanul ‘Ulum, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, lulus pada tahun 2012
3. SMP Islam Terpadu Bustanul ‘Ulum, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, lulus pada tahun 2015
4. MAN 1 Lampung Timur, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, lulus pada tahun 2018
5. Kemudian pada tahun 2019 melanjutkan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Bandar Lampung, 30 Januari 2023
Penulis

Asha Asma Dzahabiyah Agun
NPM. 1921030575

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam, mari kita sanjung agungkan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi seorang yang tangguh, pantang mengeluh, pantang menyerah, mandiri dengan selalu menjaga suatu kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Penelitian skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, kenyataan ini menyadarkan penulis bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini mungkin tidak akan terselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Wan. Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua jurusan, dan Ibu Susi Kholidah, S.H., M.H selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M.H. selaku pembimbing II, yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, meluangkan waktu untuk membimbing, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
5. Kepada UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya penelitian meminjam literatur yang dibutuhkan.

6. Kepada Pihak Masjid Istiqlal Bandar Jaya yang telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan baik.
7. Kedua orang tua, Abah Asma Gunarsa dan Ibunda Ruwanti, S.Pd yang kucintai, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, semangat, motivasi serta inspirasi kepadaku dan selalu bekerja untuk memenuhi segala kebutuhanku.
8. Adik laki-laki kandungku, Irsyad Achmad Azzaki Agun, yang telah memberikan do'a, keceriaan dan menghibur dikala mengerjakan skripsi.
9. Kepada saudara Ahmad Jubaidi, S.Pd, terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik meluangkan tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada saya serta senantiasa sabar menghadapi saya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya.
10. Sahabat-sahabat terbaik saya Anisa Luthfiana Balqis, Balqis Perdana Salsabila, Leny Feberiyana, dan Luvhita Azqia Madyaratry, terima kasih telah memberikan dukungan maupun do'a serta menghibur saya.
11. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya kelas L yang selalu saling support dan memberikan informasi terkini demi kelancaran bersama.

Atas bantuan berbagai pihak yang telah disebutkan maupun yang belum disebutkan penulis mengucapkan terima kasih dan semoga kebaikan kembali kepada kalian. Aamiin. Kemudian, dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan juga waktu. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan, khususnya mahasiswa/i Fakultas Syari'ah yang dapat menjadikan sebuah refrensi serta menambah wawasan dalam bidang hukum.

Bandar Lampung, 30 Januari 2023
Penulis

Asha Asma Dzahabiyah Agun
NPM. 1921030575

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian <i>Ijarah</i> atau Upah.....	19
B. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	22
C. Rukun <i>Ijarah</i>	30
D. Syarat <i>Ijarah</i>	32
E. Macam – Macam <i>Ijarah</i>	33
F. Hak dan Kewajiban Para pihak.....	35
G. Pembayaran <i>Ijarah</i>	36
H. Dasar dan Prinsip Pengupahan.....	37
I. Sistem Penetapan Upah (<i>Ijarah</i>).....	38
J. Hikmah Upah.....	41

K. Batal dan Berakhirnya Upah (<i>Ijarah</i>).....	42
--	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Masjid Istiqlal Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah	
1. Sejarah Berdirinya Masjid Istiqlal Bandar Jaya.....	45
2. Visi Misi dan Tujuan Masjid Istiqlal Bandar Jaya.....	46
3. Letak Geografis Masjid Istiqlal Bandar Jaya.....	47
4. Sarana Prasarana dan Fasilitas di Masjid Istiqlal Bandar Jaya.....	48
5. Program Masjid Istiqlal Bandar Jaya.....	48
6. Struktur Organisasi Masjid Istiqlal.....	49
B. Pelaksanaan Upah Terhadap Penitipan Alas Kaki Ketika Salat di Masjid Istiqlal Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.....	51

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Upah Pada Penitipan Alas Kaki Saat Salat Di Masjid Istiqlal Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.....	61
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penitipan Alas Kaki Ketika Salat Di Masjid Istiqlal Bandar Jaya Terbanggi Besar Lampung Tengah.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Rekomendasi.....	69

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

3.1	Struktur Organisasi Masjid Istiqlal	50
-----	---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memudahkan serta memahami judul yang akan diteliti dalam bentuk penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya, maka peneliti perlu menguraikan secara singkat istilah-istilah dalam judul proposal “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penitipan Alas Kaki Ketika Salat (Studi di Masjid Istiqlal Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)” penjelasan tentang judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan yaitu hasil meninjau; pandangan pendapat (sesudah, menyelidiki mempelajari dan sebagainya).¹ Tinjauan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah yang ditinjau dari hukum Islam.

2. Hukum Islam

Hukum Islam menurut Syaifuddin adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, dan berdasarkan wahyu Allah swt dan Sunnah Rosul tentang tingkah laku manusia mukallaf dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.² Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa hukum Islam atau syariat Islam adalah suatu aturan yang Allah peruntukan untuk umat yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan (*amaliyah*) yang dilakukan oleh umat muslim.³

¹ Muhammad Noval Putranto, “Tinjauan Operasional Bagian General Affair Pada PT. Kamadaja Logistics,” (*Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*), 2020, 5.

² Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Panamedia Group, 2011).

³ Aryani Eva, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2 (2017): 24–31.

3. Upah Penitipan Alas Kaki Ketika Salat

Di dalam B.W (*Bureglijk Wetboek*) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa upah adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga dengan disepakati pembayarannya”. Perjanjian sudah diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).⁴

Penitipan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penitipan adalah proses, cara, perbuatan menitipkan. Arti lainnya dari penitipan adalah tempat menitipkan. Contoh: Penitipan barang. Kemudian alas kaki adalah salah satu produk yang berfungsi untuk melindungi kaki manusia dari tanah, bebatuan yang tajam, selain itu alas kaki juga berfungsi untuk melindungi kaki kita dari udara dingin dan panas teriknya matahari dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Lalu salat berasal dari bahasa 'Arab yang maknanya adalah doa. Menurut istilah syara' ialah ibadah yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan diri kepada Allah swt.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa maksud judul penelitian ini adalah untuk meninjau atau menyelidiki praktik upah penitipan alas kaki ketika salat, yang kemudian akan dilihat dengan pandangan hukum Islam sesuai atau tidak.

B. Latar Belakang Masalah

Al- ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu

⁴ Lidia Febrianti, “Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan,” *UIR Law Review*, Vol. 1, No. 01 (2017): 83–92.

⁵ Deden Suparman, “Pembelajaran Ibadah Shalat Dalam Perpektif Psikis Dan Medis,” *Jurnal Istek* Vol. 9, No. 2 (2015).

sendiri.⁶ Namun sebagian orang tidak memahami bagaimana ketentuan peraturan dalam *ijarah* bekerja. Karena dalam transaksi *ijarah* harus terpenuhinya rukun, syarat maupun barang atau jasa yang menjadi objek *ijarah* yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan sebagai penentu sah atau tidaknya *ijarah*. *Ijarah* dibedakan menjadi dua macam, yakni *ijarah* sewa jasa yaitu mengambil manfaat tenaga manusia dan *ijarah* sewa aset atau properti yaitu mengambil manfaat dari barang. Hukum asal *ijarah* adalah mubah atau boleh jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam.

Masjid Istiqlal Bandar Jaya merupakan masjid terbesar di Bandar Jaya yang terletak pada Jalur Timur Sumatera, tepatnya berada di Jalan Proklamator Raya, Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Masjid ini terletak di kawasan yang strategis, dekat dengan pusat perbelanjaan terbesar di Lampung Tengah. Banyak pengendara yang mampir untuk beribadah atau sekedar mengistirahatkan tubuh yang lelah. Seiring berjalannya waktu, kepengurusan masjid telah mengalami banyak pergantian dalam pengelolaannya. Demikian pula fungsi masjid sebagai pusat peribadatan, seperti tempat salat lima waktu dan tempat beraktivitas masyarakat, yang merupakan wujud kemakmuran masjid. Dalam rangka beribadah dan kelangsungan ketertiban bagi jama'ah, masjid menyiapkan sarana tempat penitipan alas kaki untuk menempatkan dan menjaga keamanan alas kaki yang singgah ketika salat di masjid tersebut.

Pada permasalahan kali ini dikarenakan sering terjadi kehilangan alas kaki di wilayah masjid Istiqlal Bandar Jaya yang menjadi kecemasan jama'ah salat, sehingga terdapat warga setempat melakukan pekerjaan sebagai penjaga penitipan alas kaki di masjid Istiqlal Bandar Jaya. Namun, banyak jama'ah yang

⁶ Harun Santoso dan Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 02 (2017), <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.33>.

tidak tahu adanya penitipan alas kaki ini yang mana para jama'ah datang untuk salat dan meletakkan alas kaki mereka di halaman teras masjid kemudian ketika selesai salat alas kaki tersebut tidak ada di tempat semula karena ternyata sudah ada di tempat penitipan alas kaki yang sudah ditunggu oleh petugas penitipan. Ketika ingin mengambil alas kaki tersebut, jama'ah membayar upah kepada penjaga penitipan yang di khawatirkan ada unsur ketidakrelaan dari pihak jama'ah karena tidak mengetahui sebelumnya. Alas kaki yang dipindahkan ke penitipan mulai dari sandal jepit sampai sepatu untuk ukuran dewasa.

Agar kegiatan *ijarah* efektif dalam sewa jasa, harus ada kesepakatan antara kedua pihak yang membuat akad. Perjanjian tersebut harus memuat ketentuan-ketentuan yang harus disepakati antara kedua belah pihak. Kontrak yang tidak jelas akan menyebabkan ketidakabsahan.

Akad bertujuan untuk menghindari adanya ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam suatu perjanjian. Sebagaimana firman Allah swt, pada Q.S.An-Nisa'[4]: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian diantara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridhai. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang kepada kalian.”

Permasalahan yang timbul di samping adanya unsur tolong-menolong yang bermanfaat dalam praktik penitipan alas kaki di masjid Istiqlal Bandar Jaya, terdapat kewajiban penjaga atau staff

penitipan alas kaki untuk melaksanakan salat yang mana waktu salat tersebut mereka gunakan untuk bekerja. Kewajiban untuk melaksanakan salat yang harus didahulukan daripada pekerjaan yang sedang kita lakukan.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa perlu adanya kajian lebih dalam mengenai ketentuan hukum Islam terhadap praktik upah penitipan alas kaki ketika salat dengan mengangkat sebuah penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penitipan Alas Kaki Ketika Salat (Studi di Masjid Istiqlal Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Untuk memperjelas arah penelitian, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penitipan Alas Kaki Ketika Salat”, fokus dan sub-fokus penelitian tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus penelitian ini adalah Upah Penitipan Alas Kaki Ketika Salat di Masjid Istiqlal Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
2. Sub-fokus penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penitipan Alas Kaki Ketika Salat tersebut.
- 3.

D. Rumusan Masalah

Dengan penjelasan singkat diatas, penulis dapat menyimpulkan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik upah penitipan alas kaki ketika salat di Masjid Istiqlal Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah penitipan alas kaki ketika salat di Masjid Istiqlal Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengelolaan upah penitipan alas kaki ketika salat di Masjid Istiqlal Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai praktik upah penitipan alas kaki ketika salat di Masjid Istiqlal Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis dan Akademis

Sarana bagi peneliti untuk dapat lebih memahami dan meningkatkan kemampuan dalam penelitian dan dapat bermanfaat pada perkembangan ilmu hukum. Selain daripada itu penulis berharap hasil dari penelitian ini berguna dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya pada topik Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penitipan Alas Kaki Ketika Salat, yang sesuai dengan syariat hukum Islam. Serta diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan serta pemikiran keislaman pada umumnya civitas akademik Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya. Selain itu diharapkan sebagai stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis maupun orang lain seperti mahasiswa, masyarakat, dan dimaksudkan sebagai syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. di jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu diantaranya:

1. Skripsi Enila Sari (2019) dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Jasa Penitipan Motor Sistem Harian (Studi Pada Jasa Penitipan Motor Rajawali di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan)*”. Dalam skripsi ini memaparkan bahwa yang terjadi pada jasa penitipan motor Rajawali di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan tersebut dilakukan dengan meninggalkan atau meletakkan motor kepada seorang karyawan pada jasa penitipan untuk dapat memelihara, menjaga dan merawat barang titipan tersebut dari kerusakan atau kehilangan. Apabila orang yang dititipi motor tersebut dapat menjaga barang titipan tersebut dengan baik, maka akan memperoleh upah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pada jasa penitipan motor tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad upah jasa penitipan motor sistem harian dalam prakteknya dilakukan dengan sistem upah pembayaran harian, pembayaran dilakukan setelah kendaraan tersebut diambil oleh pemiliknya. Namun, apabila motor yang dititipkan itu menginap atau melewati batas hari penitipan maka akan dikenakan tambahan harga dalam perharinya dan berlaku kelipatannya. Akad pengupahan pada jasa penitipan motor tersebut adalah sah, karena kebiasaan yang berulang-ulang terjadi dimasyarakat bisa dijadikan suatu hukum. Penelitian Enila Sari terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang upah jasa penitipan. Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi lokasi penelitian, Enila Sari melakukan penelitian di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan, sedangkan penulis meneliti di Masjid Istiqlal Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Pada skripsi Enila Sari sudah jelas akad nya, namun dalam penelitian

penulis berfokus kepada belum jelasnya akad awal penitipan alas kaki ketika salat dengan upah karena ketidaktahuan salah satu pihak.⁷

2. Skripsi Marina Salsa Noviaiini (2022) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Penitipan Kucing (Studi di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung)*”. Dalam skripsi ini memaparkan tentang pembayaran upah yang diberikan diawal akad hanya sebagian saja sebagai panjar dan kemudian pelunasan biaya diakhir saat pemilik kucing mengambil kucingnya. Namun, ada penitip yang tidak memenuhi kewajibannya, tidak mengambil kembali kucingnya dan tidak membayar upah dari biaya jasa penitipan di sana. Hal ini mengakibatkan kerugian pada pihak jasa penitipan. Penelitian Marina Salsa Noviaiini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang upah jasa penitipan. Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi lokasi penelitian, Salsa Noviaiini melakukan penelitian di Sukarame Bandar Lampung, sedangkan penulis meneliti di Bandar Jaya Terbanggi Besar Lampung Tengah. Pada skripsi Salsa Noviaiini lebih berfokus pada pelaksanaan akad *ijarah* pada penitipan kucing yang dititipkan jika tidak diambil menjadi milik tempat penitipan sebagai biaya ganti rugi upah jasa penitipan yang belum dilunasi, namun dalam penelitian penulis berfokus kepada belum jelasnya akad awal penitipan alas kaki ketika salat dengan upah karena ketidaktahuan salah satu pihak.⁸
3. Skripsi Lailatul Fitriyah (2022) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Upah Buruh Pemelihara Sapi di Desa Tengger Kulon Kab. Tuban*”. Pada penelitian ini memaparkan bahwa profesi menjadi seorang

⁷ Enila Sari, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Jasa Penitipan Motor Sistem Harian (Studi Pada Jasa Penitipan Motor Rajawali Di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan)*,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2019.

⁸ Marina Salsa Noviaiini, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Penitipan Kucing (Studi Di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung)*,” (Skripsi, Uiniversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2022.

buruh pemelihara sapi di zaman modern ini masih berlaku, karena profesi ini bisa dibilang sangat mudah dan menghasilkan untung yang banyak tanpa memiliki modal yang banyak pula. Namun kenyataan yang terjadi pada saat ini Sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai buruh pemelihara sapi ataupun pemilik sapi dalam melakukan transaksi tidak sesuai dengan aturan hukum Islam yang sudah ada yang mengatur kegiatan muamalah, terutama pada kegiatan upah mengupah itu sendiri. Misalnya terdapat sebagian pemilik sapi yang selama pelaksanaan transaksinya tidak sesuai hanya memikirkan keuntungan diri sendiri tanpa memperdulikan kesepakatan atau akad yang telah disepakati pada awal transaksi. Kegiatan praktik upah buruh sapi beberapa masyarakat yang berbuat curang dalam hal upah mengupah atau bagi hasil misalnya menjual sapi tanpa sepengetahuan pemilik sapi, memanipulasi jumlah sapi yang dirawat dan masih banyak lagi.⁹ Skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang upah. Perbedaannya jurnal penelitian ini berfokus kepada bagaimana sistem pengupahan yang diberikan yang kemudian ditinjau menurut hukum Islam, namun dalam penelitian penulis berfokus kepada belum jelasnya akad awal terhadap pelaksanaan penitipan alas kaki ketika salat dengan upah karena ketidaktahuan salah satu pihak.

4. Jurnal Ibnu Ghufron Jadzuli, Khumaidi Ja'far, Muhammad Iqbal Fasa (2022) dengan judul "*Analisis Hukum Islam Dalam Pembayaran Upah Penitipan Hewan (studi kasus Dusun 1, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah)*". Pada penelitian ini memaparkan bahwa para pemilik hewan ternak membuat perjanjian dan kesepakatan dengan pihak pemelihara hewan ternak tersebut hanya dilakukan secara

⁹ Lailatul Fitriyah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Upah Buruh Pemelihara Sapi di Desa Tengger Kulon Kab. Tuban*," (Skripsi, Universitas Negeri Surabaya), 2022.

lisan saja dan mengandalkan sikap saling percaya antara kedua belah pihak, serta masih menggunakan sistem pembagian upah secara sederhana dan apa adanya. Di mana sistem pembagian upah masih berdasarkan jangka waktu secara harian. Konsep bagi hasil yang dilakukannya ketika sudah ada hasil pemeliharaan (sudah beranak) hasilnya dibagi dua. Jurnal ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang upah. Perbedaannya jurnal penelitian ini berfokus kepada sistem upah pemeliharaan hewan ternak dengan perjanjian lisan, namun dalam penelitian penulis berfokus kepada belum jelasnya akad awal terhadap pelaksanaan penitipan alas kaki ketika salat dengan upah karena ketidaktahuan salah satu pihak.¹⁰

5. Skripsi Muhammad Syaifuddin (2012) dengan judul “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Standar Penentuan Upah Penitipan Gadai Emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya*”. Dalam penelitian ini memaparkan bahwa PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya dalam praktik gadai emas menggunakan tiga akad, yakin akad qard, rahn, dan ijarah. Dalam penentuan upah penitipannya menggunakan akad ijarah dengan sistem perhitungan persentase yang mana standar penentuan upah penitipan barang gadai dengan sistem presentase ini bertentangan dengan hukum Islam. Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis, adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang upah. Dalam Skripsi Muhammad Syaifuddin lebih mengarah kepada sistem dan standar penentuan upah yang terdapat unsur ketidakjelasan yang berpotensi menjadi riba. Namun dalam penelitian penulis berfokus kepada belum jelasnya akad awal penitipan alas kaki

¹⁰ Ibnu Ghufon Jadzuli, Khumaidi Ja'far, dan Muhammad Iqbal Fasa, “Analisis Hukum Islam Dalam Pembayaran Upah Penitipan,” *Jurnal PERKUSI: Pemasaran, Keuangan Dan Sumber Daya Manusia* Vol. 2, No. 2 (2022).

ketika salat dengan upah karena ketidaktahuan salah satu pihak.¹¹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Arikunto merupakan suatu metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data penelitian.¹² Oleh karena itu dibutuhkan metode yang tepat dalam melakukan suatu penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang tepat sasaran. Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif.

Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif yaitu “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *incidental sampling*, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada generalisasi”.¹³

Dari pengertian di atas, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti bermaksud untuk memahami situasi sosial bagaimana praktik upah penitipan alas kaki ketika salat di masjid secara mendalam kemudian ditarik kesimpulannya.

Agar sistematisnya tepat dalam pencapaian tujuan penelitian ini maka metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang

¹¹ Muhammad Syaifuddin, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Standar Penentuan Upah Penitipan Gadai Emas Di PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya,” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), 2012.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006).

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), 14.

dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.¹⁴ Mengingat penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan di masjid Istiqlal Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, maksud penelitian deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala, fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi yang mempunyai hubungan antara unsur-unsur yang sudah ada atau fenomena tertentu.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Masjid Istiqlal Bandar Jaya. Beralamat di Jl. Proklamator Raya, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Waktu penelitian ketika salat zuhur yang akan dilakukan selama kurang lebih dua minggu atau 14 (empat belas) hari dimulai pada tanggal 16 Januari 2023 sampai sekiranya informasi yang didapat sudah cukup.

4. Sumber Data

Pengambilan data penulis menggunakan data primer dan data sekunder untuk menggali informasi yang berhubungan dengan peneliti. Data tersebut kemudian dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian lebih condong kepada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan bagaimana praktik upah penitipan alas kaki ketika salat di masjid Istiqlal Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut S. Nasution, data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari suatu daerah atau lokasi

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, 2 (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994).

penelitian. Untuk penelitian kualitatif, kata-kata dan tindakan adalah sumber data yang paling penting. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh melalui pengamatan dan interview di lapangan. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dengan wawancara kepada partisipatif yang dianggap tepat untuk memberikan keterangan tentang penelitian ini, yaitu sebanyak 13 (tiga belas) orang, antara lain satu pengurus masjid, dua penjaga penitipan alas kaki, dan sepuluh masyarakat yang melakukan ibadah salat zuhur di masjid Istiqlal Bandar Jaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dengan cara membaca laporan, membaca profil dan juga membaca buku-buku mengenai apa saja yang berkaitan dengan judul skripsi.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Margono Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, ataupun peristiwa yang terjadi disekitar masyarakat sebagai sumber data yang tentunya memiliki karakteristik dalam suatu penelitian.¹⁵ Populasi dalam penelitian kualitatif tentunya berbeda dengan penelitian kuantitatif, dalam penelitian kuantitatif populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi. Pada penelitian kualitatif populasi dikatakan sebagai situasi sosial yang terdiri dari tiga unsur yaitu: tempat, pelaku atau aktor, dan aktifitas

¹⁵ Margiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

yang berinteraksi secara sinergis.¹⁶ Adapun dalam penelitian ini populasinya yaitu keseluruhan jama'ah yang menitipkan alas kaki di Masjid Istiqlal Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah, yangmana dalam waktu zuhur terdapat 100 orang yang menitipkan, jika diakumulasikan selama 14 hari penelitian, maka terdapat 1.400 orang yang menitipkan alas kaki di Masjid Istiqlal Bandar Jaya.

b. Sampel

Menurut Husain dan Purnomo sampel merupakan sebagian anggota dari populasi yang didapat menggunakan teknik pengambilan *sampling*.¹⁷ Pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan teknik pengambilan *sampling* yaitu *sampling insidental*. Menurut Sugiyono, *sampling insidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja responden yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Insidental sampling termasuk dalam teknik pengambilan sampel *nonprobability*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel dengan salah satu tujuannya yaitu membuat simpulan atau ringkasan dari fenomena yang sangat banyak jumlahnya.¹⁸ Oleh karena itu teknik tersebut diambil peneliti karena sampel harus benar-benar mengetahui apa yang terjadi dan harus *me-representative* atau mewakili dari populasi didalam penelitian untuk memperoleh data

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015)

¹⁷ Husaini Usman dan Purnomo, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001).

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015)

yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini sampel yang diambil yaitu tiga belas partisipatif yaitu satu pengurus masjid, dua penjaga penitipan alas kaki dan sepuluh jama'ah yang menitipkan alas kaki ketika salat zuhur di masjid Istiqlal Bandar Jaya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian perlu dilakukan teknik pengumpulan data yang benar, karena tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti dalam mengumpulkan data akan mendapatkan data yang tidak memenuhi standar data yang sudah ditentukan. Menurut Sugiono teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian untuk memperoleh data.¹⁹ Oleh karena itu dalam penelitian peneliti dalam mendapatkan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung dari sebuah pengamatan didasarkan pada objek penelitian.²⁰ Observasi dilakukan guna memperoleh data-data tentang masyarakat atau jama'ah yang salat di masjid Istiqlal Bandar Jaya.

b. Wawancara

Menurut Esterberg dalam buku karya Sugiono, menjelaskan *interview* atau wawancara merupakan pertemuan antara dua orang yang saling bertukar informasi dan juga ide melalui diskusi atau tanya jawab, sehingga informasi dan ide tersebut dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik yang

¹⁹ Ibid.

²⁰ Sukmadinata dan Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

ditentukan.²¹ Teknik wawancara merupakan teknik utama bagi peneliti dalam memperoleh data-data dari tempat penelitian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan didalam penelitian terutama berkaitan mengenai upah penitipan alas kaki ketika salat di masjid Istiqlal Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan hasil pencatatan yang dihasilkan dari peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen tersebut dapat berbentuk gambar, tulisan, karya-karya, atau gambar.²² Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi adalah cara memperoleh data yang lebih mudah dibandingkan dengan teknik yang lain, hal ini dikarenakan teknik dokumentasi mempunyai keunggulan yaitu, biaya yang lebih terjangkau, waktu dan tenaga yang lebih efisien. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dengan cara membaca laporan, membaca profil dan juga membaca buku-buku mengenai upah penitipan alas kaki ketika salat di masjid Istiqlal Desa Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.²³

7. Metode Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan Data (*editing*) yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. *Organizing* yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015)

²² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015)

²³ Jayusman dkk., "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (Desember 2022), *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/702>.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif berbeda dengan kuantitatif, dalam teknik analisis data kuantitatif sudah jelas teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang mana untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang sudah dirumuskan dalam proposal.²⁴ Sehingga teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik upah penitipan alas kaki ketika salat di masjid Istiqlal Desa Bandar Jaya Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif.

Teknik berfikir dalam penelitian ini menggunakan teknik berfikir induktif. Teknik berfikir induktif yaitu teknik yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Sedangkan menurut Sugiono analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.²⁵

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun secara sistematis, tujuannya agar pembaca mudah dalam memahami karya tulis. Oleh karena itu, perlu ditunjukkan sistematika dalam memahami karya ilmiah ini. Sistematika penulisan dibagi dalam bab per bab yaitu:

BAB 1 merupakan Pendahuluan untuk mengantar pembahasan secara keseluruhan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah yang dipaparkan untuk

²⁴ Harahap dkk., *Buku Metode Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Husnu Abadi, *Repository.Uinsu.Ac.Id*, Cetakan I (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020).

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015)

memperjelas faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang akan diteliti serta memperjelas alasan-alasan yang menjadikan masalah yang akan diteliti, selanjutnya yaitu membahas tentang fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah landasan teori, pada bab ini penulis akan memaparkan mendalam tentang *ijarah* atau upah yang berkenaan dengan pengertian *ijarah* atau upah, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, macam-macam *ijarah*, hak dan kewajiban para pihak dalam ber*ijarah*, serta sistem penetapan *ijarah*.

BAB III dalam skripsi ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu sejarah berdirinya Masjid Istiqlal, sejarah berdirinya Masjid Istiqlal di Bandar Jaya Lampung Tengah, visi misi dan tujuan, struktur organisasi masjid Istiqlal Bandar Jaya dan bab ini juga berisi penyajian data dan fakta penelitian terkait pelaksanaan upah penitipan alas kaki di masjid Istiqlal Bandar Jaya.

BAB IV Analisis Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang praktik upah penitipan alas kaki ketika salat di Masjid Istiqlal Bandar Jaya Lampung Tengah serta Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penitipan Alas Kaki Ketika Salat di Masjid Istiqlal Bandar Jaya Lampung Tengah.

Sebagai akhir pembahasan bab V yang berisi tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan rekomendasi. Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah diterapkan dan berisi tentang anjuran yang diberikan penulis untuk penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Ijarah* atau Upah

Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.²⁶

Upah mengupah dalam kerja sebagaimana perjanjian-perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat pelaksanaan upah mengupah berlangsung, maka pihak yang sudah terikat berkewajiban memenuhi suatu perjanjian yang telah dibuat tersebut.²⁷

Secara etimologi, *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al- 'Iwadhu* (ganti). Dalam pengertian terminologi, yang dimaksud dengan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership* atau *milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Dalam konteks perbankan syariah, *ijarah* adalah *lease contract* di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*).²⁸

Akad *ijarah* (sewa) akad untuk memperoleh manfaat dan disertai dengan bayaran. *Ijarah* yakni bentuk jual beli manfaat, agar memperoleh imbalan. Praktik akad *ijarah* dalam transaksi keuangan Islam menggunakan landasan hukum dari Alquran dan Hadits Nabi saw. Hal ini merujuk kepada pendapat mayoritas ulama memperbolehkan akad *ijarah* dengan dalil Alquran,

²⁶ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 3 ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 1345.

²⁷ Chairuman Pasaribu S. K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 56.

²⁸ Ibnu Ghufron Jadzuli, Khumaidi Ja'far, dan Muhammad Iqbal Fasa, "Analisis Hukum Islam Dalam Pembayaran Upah Penitipan," *Jurnal PERKUSI: Pemasaran, Keuangan Dan Sumber Daya Manusia* Vol. 2, No. 2 (2022).

Sunnah dan Ijma'. Kemudian akad *ijarah* ini digunakan dalam penerbitan Sukuk *ijarah* di Pasar Modal Indonesia, berdasarkan:

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1412 H/13 April 2000.²⁹

Upah diklasifikasikan dalam kaidah sewa-menyewa, dimana melibatkan *Mu'jir* dan *Mus'tajir* (penyewa dan menyewakan). Pengusaha dianggap sebagai pihak penyewa sedangkan pekerja dianggap sebagai pihak yang menyewakan. Hal ini bisa dilihat antara pengusaha dan karyawan yang terdapat kontrak kerja kesepakatan-kesepakatan.³⁰

Didalam ensiklopedi hukum Islam *ijarah* adalah upah, sewa, atau imbalan.³¹ Adapun pengertian istilah, terdapat perbedaan di kalangan ulama yaitu:³²

1. Menurut Hanafiah “*ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.”
2. Menurut Malikiyah “*ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat”.
3. Menurut Syafi'iyah “definisi akad *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu”.
4. Menurut Hanabilah “*ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dengan kara' dan semacamnya”.

Ada pula yang mendefinisikan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat yang dibolehkan.³³ Dan yang dimaksud dengan *ijarah* adalah akad atas suatu manfaat yang diasumsikan akan

²⁹ Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia,” *Jurnal Al Adalah*, Vol. XII, No. 4 (2015): 788, [http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214%20\(23\)](http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214%20(23)).

³⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016), 303.

³¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999), 660.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 316.

³³ Saleh Fauzan, *Fikih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 482.

dapat diperoleh, seperti seorang yang berjanji akan memberikan upah tertentu kepada siapa saja yang dapat menemukan kembali barang atau binatangnya yang hilang, atau mendirikan dinding untuknya, atau mengobati orang yang sakit hingga sembuh.

Terdapat banyak sekali pendapat mengenai definisi *ijarah*, antara lain sebagai berikut:

1. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i* berpendapat *ijarah* berarti upah mengupah, bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.³⁴ Sedangkan M. Hasbi Ash Shiddieqy mengartikan *ijarah* ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.³⁵
2. Menurut Syafi'i Antonio *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³⁶ Adapun Menurut Adiwarmanto A. Karim, *ijarah* merupakan hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.³⁷ Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *Mu'ajjir* (orang yang menyewakan), pihak lain yang memberikan sewa disebut *Mustajjir* (orang yang menyewa atau penyewa). Sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan), sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ijarah* (upah). Manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat dan orang yang menyewakan berhak mengambil manfaat, serta orang yang

³⁴ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 139.

³⁵ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 428.

³⁶ Muhammad Syafi'i A, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 117.

³⁷ Adiwarmanto dan A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 138.

menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah *mu'awadhah* (penggantian). Pada sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat. Di dalam rukun upah- mengupah *ma'qud alaihi* (barang yang menjadi obyek) yaitu asal pekerjaan yang dilakukan itu dibolehkan Islam dan akad atau transaksinya berjalan sesuai aturan Islam.

3. Ijarah menurut Helmi Karim dalam bukunya yang berjudul *fiqh Muamalah*, lafadh *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu barang atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktifitas.³⁸

Dari beberapa pengertian di atas yang telah dijelaskan mengenai *ijarah* dapat diambil kesimpulan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad penyewaan orang yang menyewa (*Musta'jir*) kepada pemilik jasa yang menyewakan (*Mu'ajjir*) dari pengambilan manfaat atas sebuah jasa (*ma'qud alaihi*) dengan pengganti upah atau imbalan untuk melakukan sesuatu sesuai menurut rukun dan syarat sahnya *ijarah*.

B. Sumber Hukum *Ijarah*

1. Dasar hukum *Ijarah* dalam Al-Qur'an adalah:
 - a. Q.S. Al-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا
عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

³⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضْ

لَهُنَّ أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Al-Thalaq: 6).

b. Q.S. Al-Baqarah: 233

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعْمَلُونَ بِنِيمَا بِصَيْرٍ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan jika kamu ingin menyusukan anak kamu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah: 233).

Dari dalil Al-qur’an surah At-Thalaq ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 233 hampir sama yakni membahas tentang pembayaran upah yang menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya melainkan orang yang dipekerjakannya.

c. Q.S. Al-Qashash:26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (Al-Qashash: 26).

d. Q.S. At-Taubah (9): 105

وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”³⁹

Dalam menafsirkan At Taubah (9): 105 ini, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah: “Bekerjalah Kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu”. Tafsir dari melihat dalam keterangan di atas ialah menilai dan memberi ganjaran terhadap amal- amal itu. Sebutan lain daripada ganjaran ialah imbalan atau upah atau *compensation*.⁴⁰

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2000), 150.

⁴⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian Al Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 237.

e. Q.S. An-Nahl (16): 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوَةً طَيِّبَةً ۖ
أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَنُخْرِيَنَّهٗ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁴¹

Siapa saja yang berbuat kebajikan di dunia, baik laki-laki maupun wanita, didorong oleh kekuatan iman dengan segala yang mesti diimani, maka Kami tentu akan memberikan kehidupan yang baik pada mereka di dunia, suatu kehidupan yang tidak kenal kesengsaraan, penuh rasa lega, kerelaan, kesabaran dalam menerima cobaan hidup dan dipenuhi oleh rasa syukur atas nikmat Allah. Dan di akhirat nanti, Kami akan memberikan balasan pada mereka berupa pahala baik yang berlipat ganda atas perbuatan mereka di dunia. Dalam menafsirkan Q.S. An Nahl (16): 97 ini, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, apapun jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia mukmin yakni amal yang dilakukannya lahir atas dorongan keimanan yang shahih, maka sesungguhnya pasti akan kami berikan kepadanya masing-masing kehidupan yang baik di dunia ini dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka semua di dunia dan di akherat dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda dari apa yang telah mereka kerjakan“.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2000), 222.

Tafsir dari balasan dalam keterangan di atas merupakan balasan di dunia dan di akherat. Ayat ini menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akherat.⁴²

f. Q.S. Al-Ahqaf (46): 19

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَيُؤْتِيهِمُ أَعْمَاهُمْ ۖ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”⁴³

Dalam menafsirkan Q.S. Al-Ahqaf (46): 19, Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah: “Masing-masing orang, Muslim dan kafir, akan mendapat kedudukan yang sesuai dengan apa yang ia lakukan. Itu semua agar Allah menunjukkan keadilan-Nya kepada mereka dan memenuhi balasan amal perbuatan mereka, tanpa dicurangi sedikit pun, karena mereka berhak menerima balasan yang telah ditentukan untuknya.

g. Q.S. Al-Kahfi (18): 30

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۗ

“Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan (nya) dengan yang baik.”⁴⁴

Dalam menafsirkan Q.S. Al-Kahfi (18): 30, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-

⁴² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Kecerahan Al Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 717.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2000), 402.

⁴⁴ *Ibid.*, 237.

Misbah: “Sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan membuktikan keimanan mereka dengan beramal saleh sesuai dengan tuntutan-tuntutan-Nya, tentulah kami sesuai dengan keagungan Kami tidak akan menya-nyiakan pahala orang-orang yang baik amalnya. Ayat ini menegaskan balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia, pasti Allah balas dengan adil.

2. Dasar hukum *Ijarah* dari Al-Hadits adalah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering” (Riwayat Ibnu Majah).⁴⁵

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

“Barang siapa meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya”. (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah).⁴⁶

3. Dasar Hukum *Ijarah* dari Ijma' Para Ulama
Mengenai disyari'atkannya *ijarah*, semua ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.

Berdasarkan beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. *Ijarah*

⁴⁵ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al Asqalani)*, 1 ed. (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 361.

⁴⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram, dan Abdul Rosyad Siddiq, Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, 2 ed. (Jakarta: Media Eka Sarana, 2009), 413.

merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia.

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini. Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq: “Dan atas disyari'atkannya sewa-menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para ulama ini”, karena *Al-Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴⁷

Dasar hukum *ijarah* atau upah dalam *Al-Ijma* adalah sebagai berikut: “Umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.” (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i dari Said Ibn Bi Waqash) dan dalam bukunya Hendi Suhendi diambil dari *Fiqh As-Sunnah* bahwa landasan ijma ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.⁴⁸

Kehidupan bermasyarakat bila dilihat uraian di atas rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan tanpa hidup ber-*ijarah* dengan orang lain. Karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. *Ijarah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu,

18. ⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006),

⁴⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 124.

para ulama menilai bahwa *ijarah* ini merupakan suatu hal yang diperbolehkan.

4. Dasar hukum Undang-undang

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

Bab 1 Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan:

“Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.”⁴⁹

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh ialah untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini yaitu menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil-dalil syara' dan juga dasar perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan (*Al Ijarah*) sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa-menyewa atau upah mengupah, dengan kata lain sewa-menyewa atau upah-

⁴⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”.

mengupah diperbolehkan dalam hukum Islam maupun perundang-undangan apabila bernilai secara syar'i dan tidak merugikan pihak pekerja/buruh.

C. Rukun Ijarah

Menurut Hanafiyah, rukun *ijarah* hanya ada satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.⁵⁰ Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun-rukun *ijarah* ada empat, yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *sighat*, upah, dan manfaat. Ada beberapa rukun *ijarah* di atas akan diuraikan sebagai berikut:

1. *Aqid* (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *Mu'jir* dan *Mustajir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Mustajir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.⁵¹ Bagi yang berakad *ijarah* harus mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad harus berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.⁵²

2. *Sighat* Akad

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.⁵³

Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 230.

⁵¹ *Ibid.*, 117.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, 205.

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 116.

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁵⁴ Sedangkan *qobul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*Musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*.⁵⁵

3. *Ujroh* (upah)

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada *Musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *Mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:

- a. Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijarah* akad timbal balik, karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.⁵⁶

4. Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.⁵⁷

Semua harta benda boleh diakadkan *ijarah* di atasnya apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.

⁵⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 63.

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 117.

⁵⁶ Muhammad Rawwas Qal 'Ahji, "Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 126.

⁵⁷ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 126.

- b. Objek *ijarah* dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c. Objek *ijarah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan Hukum Syara'. Misalnya menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.
- d. Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.
- e. Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah* di atasnya.⁵⁸

D. Syarat *Ijarah*

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat *Ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hambali). Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijarah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia *baligh*, tetapi anak yang telah *mumayiz* pun

⁵⁸ Ibid., 127.

boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
4. Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
5. Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu ulama fiqih berpendapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.⁵⁹

E. Macam – Macam Ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua, yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa-menyewa, dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah- mengupah.

1. Ijarah Kegunaan Barang atau Benda

Ijarah ini disebut *Ijarah 'Ala Al-A'yan*, biasa terjadi dalam masyarakat, biasa disebut akad sewa, dalam *ijarah* ini yang menjadi obyek akad adalah kegunaan barang pemenuh

⁵⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 231.

kebutuhan, seperti menyewa rumah untuk dimanfaatkan sebagai hunian, kendaraan untuk dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan lain sebagainya. Kegunaan yang boleh ditransaksikan adalah kegunaan yang mubah menurut Islam, adapun kegunaan yang haram tidak boleh diijarahkan. Seperti menyewakan gedung atau bangunan yang akan difungsikan sebagai gereja, sebab pemanfaatan semacam ini tentu saja tidak diperkenankan oleh Islam.

2. Ijarah Pekerjaan

Ijarah ini disebut juga *Ijarah 'Ala Al-A'mal*, obyek dalam *ijarah* ini adalah jasa pekerjaan orang lain, seperti pekerjaan membangun rumah, menjahit pakaian atau pekerjaan-pekerjaan lain.

Seperti halnya *ijarah 'ain* yang mensyaratkan halalnya manfaat, dalam *ijarah amal* juga disyaratkan halalnya pekerjaan menurut Islam, sehingga pekerjaan yang dilarang Islam tidak boleh diupah. Seperti mengupah seseorang untuk mencuri, membunuh atau merampok.

Ijarah 'Ala Al-A'mal terbagi menjadi dua yaitu:

1. *Ijarah Khusus*

Yaitu *Ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

2. *Ijarah Musyatarik*

Yaitu dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

Disamping pembagian *ijarah* seperti yang telah diterangkan sebelumnya, ada pembagian *ijarah* lain yang sedikit berbeda, pembagian *ijarah* ini terdapat dalam madzhab Syafi'i, adapun pembagian *ijarah* menurut mazhab Syafi'i sebagai berikut:

1. *Ijarah 'Ain*, adalah *ijarah* atas kegunaan barang yang sudah ditentukan, dalam *ijarah* ini ada tiga syarat yang harus dipenuhi, pertama; barang yang disewakan sudah tertentu, sebagai pembanding, tidak sah menyewakan salah satu dari dua rumah tanpa menentukan rumah yang dimaksud. Kedua;

barang yang disewakan harus disaksikan oleh kedua belah pihak pada waktu akad, atau sebelum akad dengan catatan barang tersebut tidak diperkirakan rusak atau berubah. *Ijarah* ini oleh madzhab Syafii dianggap identik dengan akad jual beli barang.

2. *Ijarah dzimmah*, adalah *ijarah* atas jasa atau manfaat yang ditanggung oleh pemilik, seperti menyewa mobil dengan tujuan kota tertentu, dalam hal ini jasa yang diakadkan menjadi tanggungan pemilik mobil. Akad ini dalam madzhab Syafi'i hampir sama dengan akad pesanan (*salam*). Yang harus diperhatikan dalam *ijarah* ini adalah upah atau ongkos harus dibayar di muka, sama seperti akad pesanan.⁶⁰

F. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Sebelum membahas hak dan kewajiban dari para pihak, terlebih dahulu kita akan melihat apa yang menjadi subyek dalam perjanjian sewa menyewa. Adapun subyek dari perjanjian ini yaitu adanya pihak penyewa (*Musta'jir*) dan adanya pihak yang menyewakan (*Mu'jir*). Sedangkan yang menjadi objek dari perjanjian ini adalah jasa dan upah, yang mana jasa yang menjadi objek tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban dari para pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa, adalah sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Pihak yang Menyewakan (*Mu'jir*), yaitu:
 - a. Pihak yang menyewakan berhak menerima segala upah terhadap jasanya.

⁶⁰ Ibnu Ghufon Jadzuli, Khumaidi Ja'far, dan Muhammad Iqbal Fasa, "Analisis Hukum Islam Dalam Pembayaran Upah Penitipan," *Jurnal PERKUSI: Pemasaran, Keuangan Dan Sumber Daya Manusia* Vol. 2, No. 2 (2022).

- b. Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk memberikan jasanya yang menjadi objek sewa menyewa, karena ia telah memperlakukan manfaat dengan terjadinya perjanjian tersebut.
 - c. Pihak yang menyewakan mengizinkan penggunaan jasa kepada orang yang menyewa sesuai dengan kesepakatan.
 - d. Pihak yang menyewakan jasa wajib memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada penerima jasa.
2. Hak dan Kewajiban Penyewa (*Musta'jir*), yaitu:
- a. Penyewa berhak mengambil manfaat dari jasa yang disewanya.
 - b. Penyewa diperbolehkan mengganti pemakaian jasa oleh orang lain, sekalipun tidak seizin orang yang menyewakannya. Kecuali diwaktu sebelum akad telah ditentukan bahwa penggantian itu tidak boleh, maka tidak diperbolehkan adanya penggantian pemakaian.
 - c. Penyewa berkewajiban menyerahkan uang pembayaran upah terhadap jasa sewa sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian

G. Pembayaran *Ijarah*

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *Mu'jir* menyerahkan zat barang yang disewa kepada *Musta'jir*, ia berhak menerima bayarnya karena penyewa (*Musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

Hak memberi upah bagi *Musta'jir* yakni sebagai berikut:

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, maka berikanlah upah sebelum keringat pekerja kering.

2. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

H. Dasar Dan Prinsip Pengupahan

1. Dasar Pengupahan

Dalam Islam secara konseptual yang menjadi dasar penetapan upah adalah dari jasa pekerja, bukan tenaga yang dicurahkan dalam pekerjaan. Apabila upah ditetapkan berdasarkan tenaga yang dicurahkan, maka upah buruh kasar bangunan akan lebih tinggi dari pada arsitek yang merancang bangunan tersebut. Selain itu dalam penetapan upah dapat didasarkan pada tiga asas, yaitu asas keadilan, kelayakan dan kebajikan.

Dalam menetapkan upah, menurut Yusuf Al-Qaradawi ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu nilai kerja dan kebutuhan hidup. Nilai kerja menjadi pijakan penetapan upah, karena tidak mungkin menyamaratakan upah bagi buruh terdidik atau buruh yang tidak mempunyai keahlian, sedangkan kebutuhan pokok harus diperhatikan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup buruh.

2. Prinsip-prinsip Pengupahan

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan yaitu prinsip keadilan, kelayakan.

3. Prinsip Keadilan

Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok

dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan buruh.

4. Prinsip Kelayakan

Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak, Adapun layak mempunyai makna sebagai berikut:

- a. Layak bermakna cukup pangan, sandang, dan papan.
- b. Layak bermakna sesuai dengan pasaran

Jadi, upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh berada dibawah pasaran. Aturan upah ini perlu didudukkan pada posisinya, agar memudahkan bagi kaum muslimin atau pengusaha muslim dalam mengimplementasikan manajemen syariah dalam pengupahan.

I. Sistem Penetapan Upah (*Ijarah*)

Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik ketentuan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Secara umum sistem penetapan upah menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai

Ketentuan akad dalam perjanjian kerja harus jelas berapa besarnya upah yang akan diberikan oleh pengusaha kepada karyawannya. Keharusan adanya kejelasan dalam akad perjanjian kerja terkait dengan besaran upah yang akan dibayarkan adalah bersumber dari hadits Rasulullah saw bersabda: "*Barang siapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan upahnya*".

Berdasarkan hadits tersebut Rasulullah saw. telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberitahukan tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia

mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya pemberitahuan besarnya upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Karyawan akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dengan atasannya.

2. Membayar Upah Sebelum Kering Keringnya

Berdasarkan hadis Rasulullah saw, terdapat perintah bagi seorang atasan untuk membayarkan upah kepada karyawannya yang telah melakukan dan menyelesaikan pekerjaan. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْتُهُ

*“Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringnya.”*⁶¹

Maksud dari hadis tersebut adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian upah setiap hari atau setiap bulannya. Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan.

3. Memberi Upah Secara Adil

Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap

⁶¹ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al Asqalani)*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 240-241.

pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip keadilan sudah tercantum Al- Qur'an. Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ

بِهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ

حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١٠١﴾

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan, diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia dihari kiamat Termasuk orang-orang merugi”.

4. Memberi Upah Secara Layak

Adapun layak tentang besarnya upah yang diterima yaitu:

- a. Layak bermakna cukup pangan, sandang, papan. Artinya upah yang didapatkan harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan tersebut. Konsep upah menurut Islam, tidak dapat dipisahkan dari konsep moral.
- b. Layak bermakna sesuai dengan pasaran. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa

janganlah seorang pengusaha mempekerjakan karyawannya dengan memberikan upah, dibawah upah yang biasanya diberikan.⁶²

J. Hikmah Upah

Hikmah dalam pensyariatian *ijarah* sangatlah besar, karena di dalam *ijarah* terdapat unsur saling bertukar manfaat antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh satu orang pastilah tidak sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau tiga orang misalnya. Apabila persewaan tersebut berbentuk barang, maka dalam akad persewaan diisyaratkan untuk menyebutkan sifat dan kuantitasnya. Adapun mengenai syarat, selebihnya disebutkan dalam cabang fiqh.

Hikmah dalam penyewaan adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan. Tidak boleh menyewakan jasa yang tidak ada kejelasan manfaatnya, yaitu sebatas perkiraan dan terkaan belaka, dan barangkali tanpa diduga barang tersebut tidak dapat memberikan faedah apapun maka akad harus diutamakan dalam suatu sewa-menyewa, dan akad itu harus jelas tanpa ada yang disembunyikan kepada dari pihak pemilik dan yang menerima sewa. Namun perlu diketahui manfaat dari sesuatu yang disewakan harus memiliki nilai-nilai yang tidak melanggar syariat agama yang telah diatur dalam Islam.

Adapun beberapa hikmah dari *ijarah*, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya *ijarah* maka dapat melaksanakan kegiatan *muamalah*.
2. Dengan adanya *ijarah* dapat membantu memenuhi kebutuhan orang lain.

⁶² Veithzal Rivai, *Islamic Human Capital dari Teori ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 799.

3. Dengan adanya *ijarah* dapat menggalakkan golongan berada (ekonomi menengah keatas) prihatin terhadap mereka yang memerlukan.
4. Melahirkan masyarakat yang tolong menolong.
5. Dengan adanya *ijarah* tersebut seseorang dapat menerima faedah daripada barang atau jasa yang disewakan.
6. Saling memberikan manfaat kepada sesama manusia.⁶³

K. Batal dan Berakhirnya Ijarah

Pada dasarnya akad *ijarah* merupakan perjanjian yang lazim di masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*) karena perjanjian timbal balik. Konsep *ijarah* di masyarakat termasuk *urf* yang sudah berjalan sejak lama. Kebiasaan ini turun temurun dalam keluarga petani pedesaan. Keterbatasan lahan yang dimiliki membuat sebagian petani yang memiliki modal menambah lapangan kerjanya dengan menyewa lahan pertanian yang ada disekitar tanah yang mereka miliki.

Kebiasaan ini tidak dapat hilang di masyarakat, bahkan berkembang di masyarakat. Jumlah penduduk yang terus bertambah sedangkan tanah yang tetap, menjadikan sumber nafkah mereka sempit. Konsep *urf* yang sudah berjalan lama dikembangkan mereka yang bergelut dalam bidang pertanian. Sewa menyewa tidak bisa batal jika salah satu pihak meninggal dunia. Perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris. Yang bisa memutuskan perjanjian sewa menyewa adalah masa sewa benda telah berakhir sesuai perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Perjanjian yang tertulis hitam di atas putih memudahkan para pihak dalam pengurusan masa sewa. Bahkan jika terjadi masalah yang tidak diinginkan pembuktian lewat tulisan sangat kuat sekali. Namun perjanjian yang hanya lisan dengan berdasar

⁶³ Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariah Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 488.

kesepakatan bersama, dalam praktek sering terjadi permasalahan yang tidak diinginkan. Sehingga dalam kajian ilmu perikatan di jelaskan bahwa alat bukti yang kuat adalah perjanjian yang tertulis.

Pembatalan perjanjian (*fasakh*) oleh salah satu pihak apabila mempunyai alasan atau dasar yang kuat adapun hal-hal yang dapat

memnyebabkan batal dan berakhirnya upah adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya Aib pada Objek *Ijarah*

Maksudnya adalah barang yang menjadi objek perjanjian upah- mengupah terdapat kerusakan ketika sedang berada ditangan pihak yang memberikan upah, yang mana kerusakan itu diakibatkan oleh pihak pemberi upah.

2. Rusaknya Barang yang Menghasilkan *Ijarah*

Maksudnya adalah barang yang menjadi sebab adanya perjanjian upah-mengupah mengalami kerusakan atau musnah, sehingga akad tidak akan terpenuhi lagi.

3. Terpenuhinya Manfaat yang Diakadkan

Maksudnya adalah apa yang menjadi tujuan perjanjian telah tercapai (telah melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai kesepakatan para pihak dalam akad).

4. Adanya Uzur atau Alasan Untuk Mengakhiri Suatu Akad *Ijarah*

Penganut Mazhab Hanafi menambahkan bahwa adanya udzur juga merupakan penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa, sekalipun udzur tersebut datangnya dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud dengan udzur di sini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

5. Wafatnya Salah Seorang yang Berakad, Karena Akad *Ijarah* Tidak Dapat Diwariskan Menurut Hanafiyah.⁶⁴

⁶⁴ Syamsul Hilal, "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2013).



DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensikolpedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Adiwarman dan A. Karim. *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ahmad Al-Jarjawi. *Indahnya Syariat Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Al-Hafid Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al Asqalani)*. 1 ed. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Amir Syaifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Panamedia Group, 2011.
- Aryani Eva. “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31.
- Asmuni. Ketua Masjid Istiqlal Bandar Jaya. Tatap Muka, 17 Januari 2023.
- Chairuman Pasaribu S. K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Dapartemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2000.
- Deden Suparman. “Pembelajaran Ibadah Shalat Dalam Perpektif Psikis Dan Medis.” *Jurnal Istek* 9, no. 2 (2015).

Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani. “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktikanya di Pasar Modal Indonesia.” *Jurnal Al Adalah* XII, no. 4 (2015). [http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214%20\(23](http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214%20(23).

Enila Sari. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Jasa Penitipan Motor Sistem Harian (Studi Pada Jasa Penitipan Motor Rajawali Di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan).” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019.

Fanny Balkis. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penitipan Alas Kaki Ketika Salat. *Tatap Muka*, 25 Januari 2023.

Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Hana. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penitipan Alas Kaki Ketika Salat. *Tatap Muka*, 25 Januari 2023.

Harahap, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, dan Ria Rahmatul Istiqomah. *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Disunting oleh Husnu Abadi. *Repository.Uinsu.Ac.Id*. Cetakan I. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.

Harun Santoso dan Anik. “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2017). <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.33>.

Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

- Husaini Usman dan Purnomo. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001.
- Ibnu Ghufron Jadzuli, Khumaidi Ja'far, dan Muhammad Iqbal Fasa. "Analisis Hukum Islam Dalam Pembayaran Upah Penitipan." *Jurnal PERKUSI: Pemasaran, Keuangan Dan Sumber Daya Manusia* 2, no. 2 (2022).
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, dan Abdul Rosyad Siddiq. *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*. 2 ed. Jakarta: Media Eka Sarana, 2009.
- Idris Ahmad. *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, dan Mahmudin Bunyamin. "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (Desember 2022). *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/702>.
- Lailatul Fitriyah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Upah Buruh Pemelihara Sapi di Desa Tengger Kulon Kab. Tuban." *Skripsi, Universitas Negeri Surabaya*, 2022.
- Lidia Febrianti. "Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan." *UIR Law Review* 1, no. 01 (2017): 83–92.
- Lina. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penitipan Alas Kaki Ketika Salat. *Tatap Muka*, 2 April 2023.

- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Hasbi Ash Shiddieqy. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Margiono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Marina Salsa Noviani. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Penitipan Kucing (Studi Di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung).” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2022.
- Marini. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penitipan Alas Kaki Ketika Salat. *Tatap Muka*, 2 April 2023.
- Mirawati. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penitipan Alas Kaki Ketika Salat. *Tatap Muka*, 2 April 2023.
- Muhammad Noval Putranto. “Tinjauan Operasional Bagian General Affair Pada PT. Kamadjaja Logistics.” *Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 2020.
- Muhammad Rawwas Qal „Ahji. “Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab.” Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Muhammad Syafi’i A. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Syaifuddin. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Standar Penentuan Upah Penitipan Gadai Emas Di PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya.” *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2012.

Nahpi Sariati. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penitipan Alas Kaki Ketika Salat. Tatap Muka, 2 April 2023.

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nurul Fatimah. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penitipan Alas Kaki Ketika Salat. Tatap Muka, 2 April 2023.

Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keceriasan Al Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Rahmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Riski S. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penitipan Alas Kaki Ketika Salat. Tatap Muka, 2 April 2023.

Saleh Fauzan. *Fikih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah jilid 4*. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta, 2015.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.

Sukmadinata dan Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016.

Sulastrri. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penitipan Alas Kaki Ketika Salat. Tatap Muka, 2 April 2023.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. 2. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994.

Syamsul Hilal. “rgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat.” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2013).

“Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,”.

Veithzal Rivai. *Islamic Human Capital dari Teori ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

W. J. S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. 3 ed. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Wahyu Adi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penitipan Alas Kaki Ketika Salat. Tatap Muka, 25 Januari 2023.

Warisman. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penitipan Alas Kaki Ketika Salat. Tatap Muka, 25 Januari 2023.

Winda Nopika. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penitipan Alas Kaki Ketika Salat. Tatap Muka, 25 Januari 2023.